

**PENERAPAN *ELECTRONIC KNOW YOUR CUSTOMER (E-KYC)*  
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)  
DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN  
(*PRUDENTIALITY PRINCIPLE*) NOTARIS DALAM MEMBUAT  
AKTA**

Oleh:

**Gantini Saripurwasih**

Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Universitas Pancasila

**gantinisaripurwasih@gmail.com**

**Abstrak**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif didukung dengan wawancara dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang sistem *e-KYC* dengan basis NIK dapat diterapkan dengan prinsip kehati-hatian dalam UU Jabatan Notaris yaitu prinsip mengenal nasabah dalam membuat akta otentik agar menghindari terjadi pemalsuan data pribadi dan pencucian uang. Kelebihan mencegah terjadinya pemalsuan data pribadi yang kerap mengikutsertakan Notaris dalam pemeriksaan dan proses verifikasi dokumen lebih cepat. Kekurangan sistem keamanan *e-KYC* rentan terhadap perlindungan data pribadi terkait terdapat kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola sistem *e-KYC* di Dukcapil dan kemungkinan pencurian data atau *fraud* yang dilakukan oleh peretas atau *hacker*. Notaris masih belum siap dikarenakan tidak semua Notaris mengetahui apa itu *e-KYC* dan bagaimana pelaksanaannya serta manfaatnya bagi Notaris.

**Kata Kunci:** *Electronic Know Your Customer (e-KYC)*, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Notaris

**Abstract**

*This thesis uses normative research methods with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about the e-KYC system based on NIK*

*which can be applied with the precautionary principle in the Notary Position Law, namely the principle of getting to know the customer in making authentic deeds to avoid falsification of personal data. and money laundering. The advantage of preventing falsification of personal data is that it often involves notaries in the inspection and document verification process more quickly. The shortcomings of the e-KYC security system are that it is vulnerable to the protection of personal data due to collaboration with private parties in managing the e-KYC system in Dukcapil and the possibility of data theft or fraud committed by hackers. Notaries are still not ready because not all Notaries know what e-KYC is and how it is implemented and its benefits for Notaries.*

**Keywords:** *Electronic Know Your Customer (e-KYC), Population Identification Number (NIK), Notary*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu produk dari perkembangan teknologi yaitu *electronic know your customer* (e-KYC) yang peruntukannya terhadap transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan. Yang dimaksud dengan e-KYC pada dasarnya adalah implementasi KYC dengan menggunakan teknologi seperti perangkat elektronik dan internet, sehingga *Enhanced Due Diligence* (EDD) dapat dilakukan jarak jauh tanpa harus adanya pertemuan langsung antara pihak Bank atau penyedia layanan jasa keuangan lainnya dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Mengenai e-KYC ini juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU-PPT) sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 yang mengatur bahwa proses verifikasi dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, Bank atau penyedia layanan keuangan lainnya dapat dilakukan melalui sarana elektronik, yang antara lain dapat dilakukan dengan *video*

---

<sup>1</sup> Adi Permana, "Mengenal Sistem e-KYC: Manfaat dan Keuntungannya di Era Digital", terdapat disitus <https://www.itb.ac.id/berita/mengenal-sistem-e-kyc-manfaat-dan-keuntungannya-di-era-digital/58560>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023.

*banking* yang menggunakan perangkat milik penyedia jasa keuangan yang sifatnya langsung *online* dengan petugas dari penyedia jasa keuangan bersangkutan.

Saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menggunakan *e- KYC* untuk verifikasi nasabah pihak bank dengan hak akses data NIK tetapi juga mulai dibuka akses foto sebagai bentuk mencegah pemalsuan Kartu Tanda Pendudukan elektronik (*e-KTP*) yang kerap digunakan untuk melakukan penipuan. Dukcapil bisa memberikan akses data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bisa dengan memberikan akses biometrik. Apabila nasabah tidak membawa dokumen apapun, dapat menggunakan akses jempol atau jari yang lain yang dipasang di pemindai sidik jari.<sup>2</sup>

Sarana *e-KYC* yang berbasis NIK ini, berfungsi memverifikasi kebenaran data pribadi seseorang dalam database Dukcapil saat penduduk memasukkan data nama alamat tempat tanggal lahir serta ditambah verifikator nomor induk kependudukan (NIK), sidik jari, irish mata serta foto wajah dalam *KTP-el*. Sehingga ketika penduduk sudah memasukkan datanya, dia tidak bisa lagi merekam data baru di luar data yang sudah diinput di awal.

Konsep *e-KYC* ini dapat diterapkan terhadap Notaris yang menjalankan kewenangannya sebagai disebut di atas, harus bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Makna “seksama” dalam pasal ini dapat diartikan (teliti, cermat dan hati-hati), dalam menjalankan tugas haruslah hati-hati begitupun halnya dalam mengenal para penghadap.<sup>3</sup>

Maraknya pemalsuan identitas para penghadap yang berakibat

---

<sup>2</sup> “Dukcapil Beri Solusi Kemudahan *E-KYC* Bagi Perbankan”, terdapat disitus <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/358/dukcapil-beri-solusi-kemudahan-e-kyc-bagi-perbankan>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023..

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

berdampak kepada Notaris dalam membuat akta otentik, seperti diduga turut serta atau turut membantu pemalsuan akta, menjadi saksi dalam pembuktian di persidangan. Hal ini, memberikan urgensi pentingnya sarana *e-KYC* ini dapat dilakukan Notaris untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam membuat akta otentik.

Fakta hukum yang dikutip dari media internet, diketahui Satuan Reskrim Polres Sukabumi mengungkap pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) tanah dan menangkap lima orang pelakunya. Akibat aksi para pelaku tersebut korban mengalami kerugian hingga Rp 1,4 miliar. Modus tersangka ini secara bersama-sama telah menjual sebidang tanah milik orang lain seluas 14.329 meter persegi di Kampung Pasir Gabig Desa Bojong Kembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dengan memalsukan semua identitas dari mulai AJB, KTP sampai kartu keluarga. Dengan berbekal surat-surat yang dipalsukan mereka menjual tanah ke seseorang bernama HJD.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai sistem *electronic know your customer (e-KYC)* dengan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah sejalan dengan prinsip kehati-hatian sebagai yang diinginkan dalam UU Jabatan Notaris yaitu prinsip mengenal nasabah dan kelebihan dan kekurangan penerapan *electronic know your customer (e-KYC)* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam membuat akta otentik serta kesiapan Notaris dalam penerapan *electronic know your customer (e-KYC)* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam membuat akta otentik.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini, menggunakan penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan kasus hukum berupa

---

<sup>4</sup> Muhammad Fakhruddin, "Polres Sukabumi Ungkap Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah", terdapat di situs <https://rejabar.republika.co.id/berita/r3r1nz327/polres-sukabumi-ungkap-pemalsuan-akta-jual-beli-tanah>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023.

produk perilaku hukum.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif ini didukung dengan hasil wawancara secara informal, bukan termasuk bagian dari data primer. Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian melalui data primer berupa hasil wawancara, survei atau kuesioner terhadap responden, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan media internet.

Dalam istilah teknisnya, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data,<sup>6</sup> atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif adalah dari mulai meneliti sampai menyajikan dalam keadaan ringkas dan dikerjakan di lapangan. Analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan, mensistematisasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan penerapan *electronic know your customer (e-KYC)* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam membuat akta otentik.<sup>8</sup>

### C. Pembahasan

#### a. Sistem *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* Dengan Basis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dengan Prinsip Kehatian Mengenal Nasabah

Penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau perusahaan

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 35.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 23.

jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.<sup>9</sup> Prinsip Mengenal Nasabah atau *know your customer principle* (KYC) sudah dikenal oleh para Penyedia Jasa Keuangan, khususnya perbankan, dalam melakukan bisnisnya dengan dasar sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Pelaksanaan Prinsip

Mengenal Nasabah dan telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tanggal 19 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang di dalamnya memuat mengenai ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.

Prinsip mengenal nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.<sup>10</sup>

Seiring dengan berkembangnya dunia perbankan dan teknologi, prinsip *Know Your Customer* dikembangkan menjadi *electronic Know Your Customer* (e-KYC). Sebagaimana teori hukum konvergensi merupakan pemahaman konseptual dan teoretikal dari

---

<sup>9</sup> Johannes Eko Prakoso, "Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan", *Law Review*, Volume XIX, No. 1, Juli 2019.

<sup>10</sup> Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005), hlm. 45.

penyatuan variabel-variabel teknologi, ekonomi, dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat di Abad Informasi Digital, baik dalam tataran nasional, regional maupun tataran internasional.<sup>11</sup> Paradigma dari konvergensi tatanan hukum dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam dengan mengkaji pendekatan konsepsi konvergensi dan konsepsi non-konvergensi hukum. Pendekatan untuk mencari keterkaitan dengan persamaan atau perbedaan antara sistem hukum, atau membandingkan sistem hukum yang berbeda diharapkan dapat menjelaskan pentingnya konsepsi konvergensi hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum e-KYC sama dengan dasar hukum untuk KYC yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya pencegahan pencucian uang. Akan tetapi untuk penerapan e-KYC ini didasari oleh Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 juncto yang menjadi implementasi prinsip *know your customer*. Peraturan ketiga yang menjadi dasar dari penerapan *e-KYC* ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 yang berfungsi sebagai program implementasi anti- pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

*E-KYC* merupakan salah satu solusi mengenal nasabah secara elektronik dengan suatu aktivitas digital onboarding atau proses akuisisi nasabah secara digital tanpa memerlukan proses tatap muka. Prosesnya terdiri dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan pada tahap pertama komunikasi dengan client untuk verifikasi bahwa mereka merupakan orang yang sesuai dengan identitas yang dicantumkan. Proses ini dinilai sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan dokumentasi yang sangat rumit. Hal ini dikarenakan dengan *e-KYC*, prosedur yang sebelumnya


---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

membutuhkan waktu berminggu-minggu dapat diselesaikan dalam hitungan jam sehingga dinilai meningkatkan efisiensi.

Meskipun terlihat sama, KYC dengan e-KYC memiliki perbedaan dalam proses dan pengadopsiannya. Perbedaannya dalam proses *onboarding* calon nasabah yaitu sebagaimana gambar dibawah ini:

### Proses Onboarding Calon Nasabah Layanan Finansial



Saat ini, setidaknya ada 3 (tiga) macam bisnis yang menerapkan e-KYC

*identity verification* dalam sistem *digital onboarding*, yaitu:<sup>12</sup>

- i. Perbankan. Dengan menerapkan e-KYC *identity verification*, maka calon nasabah akan mendapatkan pengalaman baru dalam bertransaksi atau membuka rekening baru. Pasalnya, proses

<sup>12</sup> Prosedur e-KYC Identity Verification pada Digital Onboarding, terdapat disitus <https://verihubs.com/blog/identity-verification/>, diakses pada tanggal 13 Nopember 2023.

tersebut bisa dilakukan di mana dan kapan saja, tanpa harus datang ke bank dengan membawa banyak dokumen. Selain itu, nasabah juga dapat melihat transaksi keuangan secara *real-time*.

- ii. Perusahaan Asuransi. Prosedur e-KYC memungkinkan proses administrasi dalam melakukan proses otentifikasi dan *identity verification* nasabah dapat dilakukan secara digital.
- iii. Perusahaan Fintech. Proses otentifikasi dan *identity verification* dapat dilakukan dengan mengandalkan e-KYC untuk menjaring calon nasabah di luar daerah yang tidak dapat dijangkau dengan tatap muka. Dengan sistem ini, maka perusahaan fintech dapat meminimalisir terjadinya pencucian uang hingga pendanaan ilegal.

Adapun beberapa keunggulan e-KYC *identity verification* dalam *digital onboarding*, sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Berkurangnya Risiko Kesalahan. Masyarakat dapat mengurangi risiko kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan input data atau kekeliruan dengan mengotomatiskan prosedur end-to-end. Pengurangan keterlibatan manual juga mampu meminimalkan masalah keamanan dan pelanggaran data, menjaga keamanan data konsumen dan kepatuhan bank.
- b. Peningkatan Layanan Pelanggan. Kebahagiaan pelanggan sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Sebagai contoh, dengan menghindari sering bolak-balik antara konsumen dan bank ketika informasi baru diperlukan, maka prosedur e-KYC akan memberikan pengalaman mulus untuk klien. Prosedur otomatis juga akan memberikan konsumen pengalaman akreditasi atau identifikasi yang sederhana dan cepat, sehingga akan menghasilkan pembukaan rekening yang lebih cepat.
- c. Skalabilitas. Prosedur manual tidak dapat berkembang tanpa

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

menimbulkan biaya tenaga kerja yang signifikan, dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dalam Undang-Undang KYC, perubahan internal, atau ancaman eksternal. Bot bertenaga AI mampu beroperasi selama 24 jam sehari, bereaksi cepat terhadap tuntutan eksternal, dan dapat dimasukkan ke dalam infrastruktur perusahaan dengan sedikit atau tanpa gangguan atau waktu henti.

Salah satu lembaga atau instansi yang saat ini menggunakan atau menerapkan *e-KYC* yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) merupakan salah satu instansi pemerintah yang aktif melakukan transformasi di sektor pelayanan publik. Bergerak di bidang administrasi kependudukan (*adminduk*), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sebagai instansi tertinggi Dinas Dukcapil memulai transformasi awal dengan diberlakukannya Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen *adminduk*. Dokumen seperti KK dan akta pencatatan sipil menggunakan sistem TTE ini untuk menggantikan tanda tangan basah dari Kepala Dinas Dukcapil ke dalam bentuk digital yaitu QR Code ([www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)). Transformasi selanjutnya dilakukan dengan menciptakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang berfungsi sebagai mesin cetak berbagai dokumen *adminduk*.

Sistem *e-KYC* dengan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di era digital yang serba cepat, industri perbankan dituntut untuk menyediakan layanan berbasis teknologi digital. Layanan digital akan memudahkan nasabah untuk terhubung langsung dengan bank untuk proses transaksi, baik finansial maupun non-finansial. Hal ini, diperkirakan transaksi perbankan ke depan akan lebih banyak dilakukan secara *online*, dan yang menjadi pilarnya adalah data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan untuk mencegah pemalsuan KTP-el yang digunakan untuk melakukan penipuan, maka Dukcapil sigap bergerak cepat. Untuk verifikasi data nasabah pihak bank dalam melakukan *electronic-know your customer* (e- KYC) tidak hanya diberikan hak akses data NIK tetapi juga mulai dibuka akses foto. Selain itu, penduduk Indonesia yang sudah dewasa tidak bisa lagi memiliki KTP-el lebih dari satu, sehingga dalam penanganan berbagai masalah seperti kemiskinan, dan pencegahan kriminalitas serta penegakan hukum seringkali menjadi tidak tepat lantaran orangnya punya alamat di berbagai tempat.<sup>14</sup>

Dengan demikian, sistem e-KYC saat ini masih digunakan untuk kepentingan pihak perbankan sebagaimana penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengenal nasabah bertujuan untuk memastikan bahwa identitas seseorang yang melakukan transaksi keuangan secara digital adalah benar- benar asli dan valid dan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga dapat mempercepat proses pembukaan rekening, aplikasi pinjaman, atau transaksi lainnya yang memerlukan verifikasi identitas. Dalam konteks regulasi Indonesia, e-KYC dijelaskan sebagai platform yang membantu menyediakan jasa identifikasi dan verifikasi yang dilakukan terhadap calon nasabah dengan menggunakan data kependudukan yang bersumber dari Dukcapil.

**b. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan *Electronic Know Your Customer* (e- KYC) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dalam Membuat Akta Otentik**

Banyak lembaga keuangan dan perusahaan fintech di

---

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Dukcapil Beri Solusi Kemudahan E-KYC Bagi Perbankan", terdapat di situs <https://dukcapil.kemendagri.go.id/phln/read/dukcapil-beri-solusi-kemudahan-e-kyc-bagi-perbankan>, diakses pada tanggal 2 Nopember 2023.

Indonesia yang mengadopsi proses e-KYC untuk mengakomodasi pelanggan dengan cepat dan efisien. Penggunaan e-KYC juga telah meningkatkan inklusi keuangan, memungkinkan populasi tanpa rekening bank dan yang memiliki akses terbatas ke sistem perbankan untuk dengan mudah mengakses layanan keuangan. *E- KYC* telah diterima secara luas di Indonesia, diadopsi oleh bisnis, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menyederhanakan proses. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, evolusi e-KYC di Indonesia diharapkan akan terus berlanjut di masa depan.

Tidak luput juga, Lembaga Ikatan Notaris Indonesia telah membuka kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengadopsi sistem e-KYC agar dapat diterapkan pada kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik. Dimana e-KYC ini, peningkatan keamanan dibandingkan dengan metode verifikasi tradisional, mengurangi risiko penipuan dan pencurian identitas. Dengan data biometrik dan verifikasi digital, lebih sulit untuk memalsukan identitas atau memanipulasi dokumen.

Dalam penelitian tesis ini, mengenai kelebihan dan kekurangan penerapan *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam membuat akta otentik, antara lain:

#### **i. Kelebihan**

##### **1. Mencegah terjadinya pemalsuan data pribadi**

Permasalahan pemalsuan data pribadi, dapat dicegah dengan penerapan *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam membuat akta otentik dengan cara melakukan verifikasi NIK ke Dukcapil untuk memperoleh validitas dengan data di

Dukcapil. Dimana, e-KYC terdiri dari dua elemen. Elemen pertama berfungsi untuk menilai dan memantau setiap pelanggan individu, serta untuk memverifikasi dokumen hukum dari pelanggan. Sementara, elemen kedua berfungsi untuk memantau setiap transaksi yang sedang berjalan dan transaksi yang akan datang.

Apabila hasil dari verifikasi data pribadi ke Dukcapil diketahui tidak sesuai dengan database yang ada di Dukcapil, Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak penghadap agar terlebih dahulu memenuhi persyaratan data pribadi yang sah dan valid. Selain itu, Notaris dapat menunda atau menolak untuk membuat akta otentik dikarenakan akan terjadi permasalahan hukum dengan salah satu pihak penghadap. Menurut keterangan Muhammad Fazal sebagai Pranata Komputer Ahli Muda pada Ditjen Dukcapil Kemendagri yang mengatakan bahwa apabila ditemukan atau diketahui adanya data pribadi berbasis NIK yang diverifikasi tidak sesuai dengan database Dukcapil, maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti ke ranah pidana.<sup>15</sup>

## **2. Mencegah Notaris ikut dalam pemeriksaan perkara pidana (menjadi saksi)**

Kedudukan Notaris sebagai saksi dalam persidangan membawa kerugian bagi Notaris sebagaimana harus datang memberikan keterangan pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan yang membutuhkan waktu, pikiran dan materi. Selain itu, Notaris juga akan terganggu dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat akta otentik

---

<sup>15</sup> Wawancara Pribadi Dengan Muhammad Fazal sebagai Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tanggal 30 Oktober 2023.

untuk masyarakat yang membutuhkannya. Untuk menghindari hal tersebut di atas, penerapan *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam membuat akta otentik melalui verifikasi ke Dukcapil dapat mencegah terjadinya pemalsuan data pribadi salah satu penghadap yang dilakukan dengan sengaja. Verifikasi data pribadi yang dimaksud yaitu seperti

penggunaan NIK yang sesuai dan valid adalah NIK KTP-el. Apabila ada yang tidak mencantumkan NIK KTP-el dan tidak sesuai dalam kepengurusan akta-akta otentik, Notaris dapat berkoordinasi secara tertulis dengan Dinas Dukcapil.

### **3. Proses verifikasi lebih cepat**

Proses penerapan e-KYC adalah suatu hal yang pada dasarnya sudah umum diterapkan dalam banyak lembaga keuangan. Hal ini berlaku karena proses identifikasi yang satu ini menawarkan banyak kelebihan bagi keamanan lembaga keuangan serta seluruh pelanggannya. Kelebihan lainnya dalam penerapan *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam membuat akta otentik yaitu Proses verifikasi lebih cepat.

Hal ini dapat dilakukan melalui sarana *video call*, hingga kirim foto diri dan KTP saat melakukan proses verifikasi. Dengan begitu, kegiatan tatap muka tidak perlu dilakukan yang membutuhkan waktu dalam perjalanan dan mengikuti syarat administrasi yang harus dipenuhi. *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* terdiri dari dua elemen. Elemen pertama berfungsi untuk menilai dan memantau setiap pelanggan individu, serta untuk memverifikasi dokumen hukum dari pelanggan. Sementara, elemen kedua berfungsi

untuk memantau setiap transaksi yang sedang berjalan dan transaksi yang akan datang.

**ii. Kekurangan**

**1. Kekosongan hukum terkait peraturan pelaksana yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk verifikasi NIK ke Dukcapil**

Terdapat kekosongan hukum terkait peraturan pelaksana yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk verifikasi NIK ke Dukcapil Peraturan Pelaksana yang dimaksud penulis, seperti Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang aturan teknisnya bagi Notaris dalam melaporkan adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan. Dengan adanya aturan secara teknis yang dimaksud, untuk memberikan dasar hukum bagi Notaris dalam menerapkan verifikasi NIK ke Dukcapil.

**2. Sistem keamanan e-KYC rentan terhadap perlindungan data pribadi terkait terdapat kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola sistem e-KYC di Dukcapil**

Saat ini, tidak hanya pada lembaga perbankan saja penerapan e- KYC tetapi telah ada kerjasama antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Dukcapil dengan tujuan mencegah dari kejahatan seperti pemalsuan e- KTP sebagai syarat formil dalam pembuatan akta otentik dengan cara memverifikasi data pribadi para penghadap atau klien Notaris. Data pribadi yang diverifikasi ke Dukcapil tersebut masuk ke dalam sistem maka proses verifikasi data nasabah dapat dilakukan secara online dengan adanya identitas digital, sehingga tidak perlu lagi mencetak formulir yang harus diisi secara manual.

Akan tetapi, sebagaimana diketahui bahwa pihak Dukcapil dalam menjalankan sistem *Electronic Know Your Customer* bekerjasama dengan pihak swasta yang bertindak sebagai

penyelenggara platform bersama untuk proses verifikasi *Electronic Know Your Customer*, termasuk di dalamnya verifikasi data NIK, KTP elektronik, dan foto wajah. Menurut penulis, sistem keamanan *Electronic Know Your Customer* rentan melindungi data pribadi terkait terdapat kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola sistem *Electronic Know Your Customer* di Dukcapil.

### **3. Kemungkinan pencurian data atau *fraud* yang dilakukan oleh peretas atau *hacker***

Dalam penerapan *Electronic Know Your Customer*, Notaris harus memahami apa saja tantangan baru yang terjadi di era digital. Salah satunya adalah meningkatnya risiko di sektor keamanan siber yang bisa merugikan Notaris seperti kemungkinan pencurian data atau *fraud* yang dilakukan oleh peretas atau *hacker*. Menurut Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengatakan ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab mengapa kebocoran data bisa terjadi, diantaranya adalah:

- a. Ada kemungkinan jika software atau hardware yang digunakan tidak memenuhi standar yang sesuai dan tidak adanya pembaruan.
  - b. Tidak adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dijalankan dengan benar, sehingga data flow tidak berjalan dengan baik.
  - c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memiliki pemahaman mengenai bagaimana cara melakukan perlindungan data yang baik dan benar.
- c. Kesiapan Notaris Dalam Penerapan *Electronic Know Your Customer* (e- KYC) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dalam Membuat Akta Otentik**

Penggunaan platform E-KYC ini penting untuk menerapkan

prinsip CDD atau *Customer Due Diligence*, yang merupakan kewajiban bagi perusahaan keuangan, terutama Penyedia Jasa Keuangan (PJK), untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan ekosistem digital perusahaan Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Penyedia jasa keuangan yang menggunakan platform e-KYC ini adalah penyedia jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan mikro. E-KYC membantu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk lebih mengenal nasabahnya dan kebutuhan mereka secara spesifik, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kewajiban regulasi dengan lebih efektif.

Penerapan prinsip kehati-hatian mengenal nasabah ini, tidak hanya dikenal dalam dunia perbankan saja, Notaris juga memiliki kewenangan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017 (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No 9 Tahun 2017). Permenkumham tersebut lahir sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewenangan ini merupakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut, merupakan kewenangan diluar kewenangan umum dan kewenangan khusus yang diatur dalam UU Jabatan Notaris.

Menurut penulis, dengan adanya sistem *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* dengan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Dukcapil untuk mencegah terjadinya pemalsuan data pribadi, terhadap Notaris dapat melakukan pengecekan kepada

Dukcapil untuk menghindari adanya penipuan dalam membuat akta otentik. Dikarenakan saat ini, untuk verifikasi data nasabah pihak bank dalam melakukan e-KYC tidak hanya diberikan hak akses data NIK tetapi juga mulai dibuka akses foto.

Konsep pengecekan e-KTP untuk memverikasi apakah benar para pihak penghadap atau klien Notaris sebagaimana data di Dukcapil sebelum membuat akta otentik, dapat diterapkan dengan dasar hukum termuat dalam Pasal 15 ayat ayat (3) menyatakan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar UU Jabatan Notaris. Dalam hal ini, menjelaskan bahwa kewenangan Notaris yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris bersifat dinamis, mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangannya membuat akta otentik.

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas- luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>16</sup>

Terhadap hal ini, penulis melakukan wawancara ke narasumber Notaris Madona Kristiani Budiman di wilayah kerja

---

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum*

*dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 1.

Tangerang Selatan mengenai kesiapan Notaris dalam penerapan *Electronic Know Your Customer (e-KYC)* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam membuat akta otentik. Beliau mengatakan bahwa:<sup>17</sup>

- i. Sikap saya, bersedia apabila kewenangan Notaris diberikan untuk memverifikasi e-KTP ke Dukcapil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- ii. e-KYC mempunyai peran strategis dalam mengatasi kejahatan siber, terutama dalam menjaga data pribadi. Saat ini e-KYC sendiri sudah banyak diadopsi oleh industri keuangan di Indonesia. Sebagai informasi, e-KYC adalah prosedur untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi identitas pelanggan maupun nasabah secara virtual.
- iii. Sepengetahuan saya, telah ada kerjasama antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Dukcapil mengenai penerapan e-KYC dalam pembuatan akta otentik. Akan tetapi, pelaksanaannya belum direalisasikan kepada semua Notaris.
- iv. Untuk alatnya juga ada sebagaimana di website <https://ini.id/>. Alat ini merupakan solusi teknologi kenotariatan untuk mencegah penghadap palsu dengan verifikasi NIK dan data pribadi lainnya serta difasilitasi verifikasi sidik jari. Akan tetapi, harga untuk alat ini cukup mahal sehingga tidak semua Kantor Notaris mau membeli alat ini. Untuk gambar alat yang dimaksud, dibawah ini:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara Pribadi dengan Notaris Madona Kristiani Budiman di wilayah kerja Tangerang Selatan, pada tanggal 25 Oktober 2023.

<sup>18</sup> Ikatan Notaris Indonesia, terdapat disitus <https://ini.id/>



#### D. Kesimpulan

- a. Sistem *electronic know your customer (e-KYC)* dengan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam UU Jabatan Notaris yaitu prinsip mengenal nasabah dalam membuat akta otentik agar menghindari terjadi pemalsuan data pribadi dan pencucian uang. Dimana, Sistem *electronic know your customer (e-KYC)* dengan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebelumnya diterapkan pada lembaga perbankan dan non-perbankan untuk mengurangi risiko penggunaan bank untuk pendanaan tindak terorisme dan sebagai tempat pencucian uang. Tidak hanya itu saja, *electronic know your customer (e-KYC)* juga akan membantu melindungi bank dari berbagai risiko yang dapat timbul dari pelaksanaan usahanya.
- b. Kelebihan penerapan *electronic know your customer (e-KYC)* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam membuat akta otentik, yaitu dapat mencegah terjadinya pemalsuan data pribadi yang kerap mengikutsertakan Notaris dalam pemeriksaan dan proses verifikasi dokumen lebih cepat. Sedangkan kekurangan penerapan *electronic know your customer (e-KYC)* berbasis Nomor

Induk Kependudukan (NIK) dalam membuat akta otentik, yaitu kekosongan hukum terkait peraturan pelaksana yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk verifikasi NIK ke Dukcapil, sistem keamanan e-KYC rentan terhadap perlindungan data pribadi terkait terdapat kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola sistem e-KYC di Dukcapil dan kemungkinan pencurian data atau *fraud* yang dilakukan oleh peretas atau *hacker*.

- c. Kesiapan Notaris dalam penerapan *electronic know your customer (e-KYC)* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam membuat akta otentik masih belum siap dikarenakan tidak semua Notaris mengetahui apa itu *electronic know your customer (e-KYC)* dan bagaimana pelaksanaannya serta manfaatnya bagi Notaris. Ketika Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana *electronic know your customer (e-KYC)* maka Notaris diberikan kewajiban untuk menerapkan sistem *electronic know your customer (e-KYC)* dalam membuat akta otentik.

#### **E. Saran**

- a. Diperlukan peran lembaga INI dan IPPAT dapat melakukan pengenalan *electronic know your customer (e-KYC)* kepada Notaris/PPAT melalui musyawarah nasional, seminar-seminar dan penyuluhan berbasis teknologi informasi.
- b. Diperlukan kesiapan Pemerintah membuat sistem keamanan menjalankan *electronic know your customer (e-KYC)* agar dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi dari *hacker*.
- c. Diperlukan adanya regulasi berupa Permenkumham sebagai peraturan pelaksana dalam penerapan *electronic know your customer (e-KYC)* bagi Notaris untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam membuat akta otentik. Dalam hal adanya alat verifikasi yang ada saat ini dapat dibuatkan aplikasi yang dapat di unduh dalam *smartphone* untuk meminimalisir biaya.

## F. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 35.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 23.
- Johannes Eko Prakoso, "Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan", *Law Review*, Volume XIX, No. 1, Juli 2019.
- Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005), hlm. 45.
- Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 1.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

- \_\_\_\_\_, Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

### 3. Website

- Adi Permana, "Mengenal Sistem e-KYC: Manfaat dan Keuntungannya di Era Digital", terdapat disitus <https://itb.ac.id/berita/mengenal-sistem-eky-manfaat-dan-keuntungannya-di-era-digital/58560>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023.
- "Dukcapil Beri Solusi Kemudahan E-KYC Bagi Perbankan", terdapat disitus <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/358/dukcapil-beri-solusi-kemudahan-e-kyc-bagi-perbankan>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023.
- Muhammad Fakhruddin, "Polres Sukabumi Ungkap Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah", terdapat disitus <https://rejabar.republika.co.id/berita/r3r1nz327/polres-sukabumi-ungkap-pemalsuan-akta-jual-beli-tanah>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023.
- Prosedur e-KYC Identity Verification pada Digital Onboarding, terdapat disitus <https://verihubs.com/blog/identity-verification/>, diakses pada tanggal 13 Nopember 2023.

Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's (Vol 6, No. 2, Juli 2024)

p-ISSN 2655-53-131 e-ISSN 2685-3612

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

“Dukcapil Beri Solusi Kemudahan E-KYCBagi

Perbankan” terdapat disitus

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/phln/read/dukcapil-beri>

solusi-kemudahan-e-kyc- bagi-perbankan, diakses pada

tanggal 2 Nopember 2023.

Ikatan Notaris Indonesia, terdapat disitus <https://ini.id/>